

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN

PT PUTERA KARYASINDO PRAKARSA

TENTANG

PENGADAAN LAYANAN INTERNET, TELEPON DAN CHANNEL TV

UNTUK PERUMAHAN QUEEN SELEBRITI

NOMOR : 030/BBT/PKS/XI/2021

NOMOR : 001/QSR/PKS/XI/2021

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-010-2021) bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. TIMBUL NAINGGOLAN : Selaku General Manager berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 51/BBT-BTM/1-1/1/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan Telekomunikasi, beralamat di Jalan Markisa No 1, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam, Kepulauan Riau. yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
- II. ARIANA : Selaku Pimpinan Proyek Queen Selebriti yang ditunjuk oleh PT. PUTERA KARYASINDO PRAKARSA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PUTERA KARYASINDO PRAKARSA, berkedudukan dan berkantor di Kota Batam, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Masing-masing PIHAK secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan, bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur dan layanan Telekomunikasi di Perumahan Queen Selebriti yang dikelola oleh PT Putra Karya Prakarsa.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama yang selanjutnya disebut sebagai (Perjanjian) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan menghadirkan layanan telekomunikasi (Telepon, Internet dan Channel TV) (yang selanjutnya disebut Layanan ofon O3) oleh PIHAK PERTAMA di perumahan Queen Selebriti yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Bahwa Pihak PERTAMA akan melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk menghadirkan Layanan Ofon O3 di perumahan Queen Selebriti
2. Bahwa PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan menghadirkan layanan Ofon O3 di perumahan Queen Selebriti..
3. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yaitu pada area tidak terbatas yaitu rumah, ruko, *townhouse*, dan tempat umum;
4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala biaya yang muncul untuk pengadaan infrastruktur telekomunikasi dan berkoordinasi dengan Pihak KEDUA untuk implementasi pembangunannya dengan memperhatikan tata letak, keindahan dan keselamatan.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2026 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan atau mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengajukan perubahan atau pengakhiran harus memberitahukan secara tertulis maksud tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
3. Jika tidak ada keberatan dari salah satu PIHAK, maka Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama.

Pasal 4  
HARGA LAYANAN, CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan menjual Layanan Ofon O3 dalam bentuk paket layanan kepada pelanggan di Perumahan Queen Selebriti
2. Harga layanan tercantum pada lampiran 1
3. Pelanggan melakukan pendaftaran dan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan *Marketing Fee* sesuai pada lampiran 1
5. Hak PIHAK KEDUA atas *Marketing Fee* setiap bulan dapat dilihat pada Aplikasi Sistem Pihak PERTAMA
6. *Marketing Fee* akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setelah pelanggan melakukan pembayaran.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Memasarkan layanan Telekomunikasi dikawasan Queen Selebriti
  - b. Mendapat informasi yang diperlukan terkait dengan Perjanjian ini.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. Melakukan pembayaran atas kerjasama ini kepada PIHAK KEDUA.
  - b. Membangun dan memelihara infrastruktur telekomunikasi di perumahan Queen Selebriti
  - c. Memperhatikan standar konstruksi pemasangan, keamanan dan estetika pemanfaatan infrastruktur PIHAK KEDUA dalam melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi.
  - d. Memberikan layanan yang baik dan berkualitas kepada pelanggan.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA :
- a. Menerima pembayaran atas marketing fee
  - b. Mendapatkan 1 Layanan Internet Free up to 12 Mbps
  - c. Mendapatkan tambahan layanan Internet free seperti pada poin b setelah tercapai jumlah minimal 30 pelanggan, dan berlaku kelipatannya
  - d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA jika ditemukan hal-hal yang menyimpang terhadap perjanjian ini.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat melakukan aktifitas pembangunan infrastruktur telekomunikasi ,memasarkan layanan INTERNET, TELEPON, ATAU PAKET LAYANAN dilingkungan Perumahan milik PIHAK KEDUA.
  - b. Memberikan masukan dan informasi yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7  
PAJAK

Pajak yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA

Pasal 8  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Jika salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian, maka Perjanjian dapat diakhiri.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10  
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

1. PARA PIHAK sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu PIHAK dari PIHAK lainnya sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") dan tidak akan memberitahukan Informasi Rahasia kepada PIHAK ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis PARA PIHAK;
2. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 11  
KORESPONDENSI

1. Segala bentuk pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun sebaliknya, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika dikirim melalui kurir atau melalui kantor pos tercatat, dengan adanya konfirmasi penerimaan, ataupun dinyatakan telah diterima jika dikirim kealamat di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA:**

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI  
Jalan Markisa No 1, Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam, 0770-612300,  
0770-612988

**PIHAK KEDUA:**

PT PUTERA KARYASINDO PRAKARSA  
Komp. Sari Ruci Wijaya Blok A No. 1-5, Jl. Raja Ali Haji, Sei Jodoh, Batam  
Telepon : (0778) 454129

2. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing PIHAK, PIHAK yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan perubahan alamatnya secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat penyuratan atau pemberitahuan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing PIHAK

Pasal 12  
PENUTUP



Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Sementara.

Batam, 01 November 2021

PIHAK PERTAMA,

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

GENERAL MANAGER

  
  
TIMBUL NAINGGOLAN

PIHAK KEDUA,

PT PUTERA KARYASINDO  
PRAKARSA

PIMPINAN PROYEK

  
  
ARIANA

LAMPIRAN 1

TARIF HARGA JUAL BBT KE PELANGGAN QUEEN SELEBRITI

Tier 1

Jenis Layanan	paket	Kecepatan Internet upto(Mbps)	Harga Jual Minimum (Rp)	Harga Jual Maksimum (Rp)
2play	Internet+Telepon	20	195,000,-	220,499,-
2play	Internet+Telepon	35	220,500,-	302,499,-
3Play	Internet+Telepon+Channel TV	20	250,000,-	272,499,-
3play	Internet+Telepon+Channel TV	35	272,500,-	379,499,-

Tier 2

Jenis Layanan	paket	Kecepatan Internet upto(Mbps)	Harga Jual Minimum (Rp)	Harga Jual Maksimum (Rp)
2play	Internet+Telepon	20	220,500,-	360,000,-
2play	Internet+Telepon	35	302,500,-	420,000,-
3Play	Internet+Telepon+Channel TV	20	272,500,-	480,000,-
3play	Internet+Telepon+Channel TV	35	379,500,-	600,000,-

MARKETING FEE BUANA CIPTA PROPERTINDO

Klasifikasi Range Harga	Marketing Fee (Rp)
Tier 1	5,000,-
Tier 2	10,000,-